

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar bagi warga negara yang telah memenuhi syarat untuk membayar pajak. Ketentuan pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam pasal 23A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Disisi lain wajib pajak berusaha meminimalkan pembayaran pajaknya melalui berbagai resistensi pajak karena pajak memiliki unsur paksaan. Penghindaran pajak merupakan contoh perlawanan aktif terhadap pajak, banyak wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak yang telah menyebabkan penurunan penerimaan dari sektor perpajakan (Dodik, 2020).

Anis Jarboui *et al.* (2020) Penghindaran pajak merupakan kegiatan mengurangi kewajiban pajak dengan meminimalkan jumlah pajak yang harus di bayar sebelum pajak dilaporkan. Penghindaran pajak dianggap sebagai rangkaian strategi perencanaan pajak yang pada umumnya harus dilakukan secara legal dan sesuai dengan peraturan perpajakan. Namun disatu sisi penghindaran pajak mengarah pada upaya pengurangan pajak secara ilegal, dan tindakan mengambil keuntungan dengan mencari celah dan kelemahan undang-undang perpajakan.

Pada kenyataannya di Indonesia dan negara lain masih banyak wajib pajak yang belum paham akan pentingnya perpajakan serta belum menyadari

akan kewajiban perpajakan, penghindaran pajak sering dilihat sebagai praktik yang tidak etis dan menjadi masalah serius bagi pemerintah karena warga negara berkeyakinan tidak wajib membayar pajak yang begitu banyak terutama ketika wajib pajak tidak melihat dan mengetahui manfaatnya, keyakinan umum tersebut dipengaruhi oleh *attitude* wajib pajak dan norma subjektif (Harris, 2017).

Penghindaran pajak dianggap sebagai salah satu tanggung jawab sosial yang penting meskipun kontroversial. Di satu sisi dianggap sebagai salah satu kegiatan memaksimalkan keuntungan dan secara ekonomi diperlukan oleh wajib pajak. Namun para pemangku kepentingan menganggap penghindaran pajak sebagai praktik yang tidak bertanggung jawab secara sosial yang berdampak negatif terhadap perkembangan masyarakat (Abdullah Alsaadi, 2020).

Terjadinya penghindaran pajak karena salah satu sistem pajak di Indonesia menganut *self assessment system*. Berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan *self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan pemahaman perpajakan baik melalui program ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah terbentuknya program pengampunan

pajak yang bertujuan untuk mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta, perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi serta meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Ketentuan pengampunan pajak di Indonesia diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2016.

Terjadinya penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *attitude* wajib pajak yaitu perilaku pada aspek efektif yang menentukan seseorang dalam bertindak, sikap mempunyai peran yang penting dalam menjelaskan perilaku seseorang dalam lingkungannya. Wajib pajak dengan perilaku yang kurang baik terhadap pajak besar kemungkinan untuk terlibat dalam penghindaran pajak maupun sebaliknya wajib pajak dengan perilaku yang baik terhadap pajak kecil kemungkinan untuk terlibat dalam penghindaran pajak (Harris, 2017).

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah norma subjektif yaitu pengaruh dari referensi orang lain. Individu atau kelompok seperti teman sebaya, rekan kerja, keluarga terutama konsultan pajak mungkin berdampak pada pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi komitmen untuk mematuhi perpajakan. Ketika wajib pajak mengambil keputusan yang salah, maka wajib pajak akan cenderung melakukan penghindaran pajak.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah pengetahuan perpajakan yaitu informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan membuat strategi sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Pengetahuan perpajakan mengacu pada tingkat kesadaran dan pemahaman tentang sistem perpajakan suatu negara (Kojo, 2020).

Terdapat beberapa fenomena mengenai penghindaran pajak pada wajib pajak, salah satunya wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang belum taat dalam pembayaran pajak. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengatakan adanya temuan penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun. *Tax justice network* melaporkan akibat dari penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga Rp 67,6 triliun per tahun diantaranya merupakan hasil dari penghindaran pajak korporasi atau perusahaan di Indonesia, sementara sisanya sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Penghindaran pajak terjadi karena adanya transaksi-transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik di dalam negeri maupun luar negeri, Direktur Jenderal Pajak memantau transaksi istimewa tersebut berdasarkan data informasi keuangan yang ada di luar negeri, dalam hal ini Indonesia dengan negara *treaty partner* memanfaatkan hubungan antar negara dengan melakukan pertukaran informasi terkait dengan adanya penghindaran pajak. *Tax justice network* menyebutkan perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak, tujuannya untuk tidak

melaporkan berapa banyak keuntungan sebenarnya yang dihasilkan dinegara tempat berbisnis, korporasi atau perusahaan akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya, sementara untuk wajib pajak orang pribadi yang tergolong orang kaya menyembunyikan aset dan pendapatan yang dideklarasikan di luar negeri dan di luar jangkauan hukum. Sedangkan menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani penghindaran pajak bisa terjadi dikarenakan adanya perencanaan pajak (*tax planning*). Sri Mulyani menjelaskan wajib pajak orang pribadi termasuk wajib pajak badan sering melakukan perencanaan pajak, hal ini sering muncul untuk mengakali pajak, dalam konteks perpajakan siapapun punya kesempatan dan peluang melakukan perencanaan pajak yang pada akhirnya berujung pada penghindaran pajak.

Fenomena berikutnya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan banyak wajib pajak badan yang melaporkan usahannya mengalami penurunan yang menyebabkan kerugian. Akibat kerugian yang terjadi jumlah yang tidak membayar pajak juga meningkat dan terjadinya penghindaran pajak yang diakibatkan karena adanya insentif tarif pajak penghasilan badan dan tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 pemerintah telah memangkas tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan atau korporasi dari 25% menjadi 22%. Kebijakan tersebut membuka celah bagi wajib pajak korporasi untuk mengecilkan penghasilan dan melakukan penghindaran pajak, wajib pajak badan memiliki alasan kuat lantaran adanya tekanan ekonomi akibat pandemi covid-19. sementara di sisi lain Indonesia

belum memiliki instrumen pencegahan penghindaran pajak yang komprehensif.

Penelitian tentang penghindaran pajak telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Diantaranya hasil penelitian. Gede & Gusti. (2020) menemukan bahwa sikap wajib pajak berhubungan positif terhadap penghindaran pajak secara signifikan terkait dengan kepatuhan wajib pajak, wajib pajak dengan sikap yang kurang baik terhadap penghindaran pajak kecil kemungkinan untuk terlibat dalam penghindaran pajak dan wajib pajak dengan sikap yang menguntungkan terhadap penghindaran pajak lebih mungkin untuk terlibat dalam penghindaran pajak. Sedangkan David *et al.* (2020) mengatakan bahwa sikap wajib pajak ditemukan memiliki hubungan dengan penghindaran pajak. Ketika wajib pajak memiliki moral pajak dan kejujuran pajak yang lebih tinggi wajib pajak cenderung mematuhi undang-undang perpajakan dan memiliki hubungan negatif dalam mengurangi penghindaran pajak. Hasil penelitian Amjad *et al.* (2019) menetapkan bahwa norma subjektif memiliki efek negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak, dalam perspektif perpajakan pengaruh teman sebaya tidak mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak lainnya dalam melakukan penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Dodik. (2020) norma subjektif berhubungan positif dengan niat untuk terlibat dalam penghindaran pajak. Pengaruh dari referensi orang lain, atau kelompok terutama konsultan pajak mungkin berdampak pada pengambilan keputusan wajib pajak. Hasil penelitian Khaoula & Wafa. (2020) pengetahuan perpajakan merupakan karakteristik sistem perpajakan

terpenting yang berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Ketika wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang bagus maka wajib pajak cenderung untuk mematuhi sistem perpajakan. Sedangkan Kojo. (2020) pengetahuan perpajakan berhubungan positif terhadap penghindaran pajak, ketika wajib pajak tidak melihat dan mengetahui manfaat dari perpajakan wajib pajak akan cenderung untuk melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas dan adanya inkonsistensi hasil dari penelitian terdahulu mengenai variabel-variabel yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Attitude* Wajib Pajak, Norma Subjektif dan Pengetahuan Perpajakan. Keputusan pengambilan variabel tersebut dikarenakan penulis ingin melakukan perbaruan variabel independent dengan novelty yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan yang ada penulis mengajukan penelitian dengan judul “***Attitude* Wajib Pajak, Norma Subjektif, dan Pengetahuan Perpajakan efeknya terhadap Penghindaran Pajak studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur**”

1.2. Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka indentifikasi masalah dalam penelitian mengenai tindakan penghindaran pajak dapat disebabkan oleh:

1. Banyak wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan melakukan penghindaran pajak.
2. Adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu mengenai variabel-variabel yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Adanya upaya penghindaran pajak yang terindikasi melalui adanya perencanaan pajak.
4. Kurangnya pengetahuan perpajakan.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, serta keterbatasan waktu, biaya dan materi dalam melakukan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur.

1.2.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Apakah *attitude* wajib pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada KPP Pratama Tangerang Timur?
2. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada KPP Pratama Tangerang Timur?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada KPP Pratama Tangerang Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris dan mengetahui pengaruh mengenai *attitude* wajib pajak, norma subjektif, dan pengetahuan perpajakan terhadap penghindaran pajak pada wajib pajak ada KPP Pratama Tangerang Timur.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemiikiran dan menambah pengetahuan tentang pengaruh *attitude* wajib pajak, norma subjektif, dan pengetahuan perpajakan terhadap penghindaran pajak pada wajib pajak sehingga diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kesesuaian antara teori yang ada dengan fakta yang terjadi di lapangan.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi yang membutuhkan serta dapat menjadi landasan untuk penelitian dan karya ilmiah tentang *attitude* wajib pajak, norma subjektif, dan pengetahuan perpajakan terhadap penghindaran pajak pada wajib pajak

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian dan menjadi bahan referensi tambahan dalam penelitian di bidang lainnya.

2. Aspek Praktis

1. Bagi Pelaku Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpanbalik untuk pelaku wajib pajak supaya paham akan pentingnya *attitude* wajib pajak, norma subjektif, dan pengetahuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

